

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sangat berpengaruh dalam peradaban manusia yang sangat berpengaruh pada nilai sosial, budaya, norma, dan ekonomi dimasyarakat. Hal ini tak luput dari ide manusia yang berkembang menjadi berbagai macam inovasi yang memiliki tujuan untuk kemajuan peradaban masyarakat dan hal ini dapat membantu masyarakat dalam menjalankan segala suatu bentuk-bentuk aktivitas di kehidupannya, sehingga dapat menciptakan suatu teknologi yaitu internet.¹

Media elektronik yang diatur dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur “bahwa penyelenggaraan sistem elektronik merupakan suatu kemanfaatan dalam sistem elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan masyarakat.” Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem secara aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik.²

Jual beli dalam dunia maya yang banyak digunakan oleh kalangan masyarakat yaitu aplikasi *e-commerce* Shopee yang dapat diakses melalui smartphone, sehingga memudahkan masyarakat dalam berbelanja *online* dengan menawarkan berbagai penawaran yang dijadikan lebih baik daripada

¹AD Wijaya, T.P Anggriawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi Di Smartphone*. *Inicio Legis* 3 (1), 2022, hlm 68.

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 1.

platform lainnya. Banyak keuntungan yang bisa dinikmati oleh konsumen antara lain banyak kupon gratis ongkos kirim, kemampuan berinteraksi dengan koin, pembayaran yang bisa dilakukan dimana saja dan layanan ekspedisi internal yang digunakan oleh Shopee yaitu Shopee Express.

Shopee Express sebagai jasa ekspedisi yang dikelola oleh PT Nusantara Ekspres Kilat merupakan perusahaan logistik yang bergerak dibidang layanan pengiriman paket dan barang dengan fokus utama mendukung *platform e-commerce* Shopee di Indonesia. Sebagai salah satu penyedia jasa pengiriman terpercaya, Shopee Express menawarkan berbagai layanan pengiriman cepat, efisien, dan terjangkau yang mencakup wilayah nasional. Layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengiriman yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan belanja *online* di Indonesia. Shopee Express sedang berusaha untuk meningkatkan layanan dengan harapan dapat meningkatkan rasa kepuasan konsumen. Kita perlu ketahui bahwa di setiap jasa pengiriman atau ekspedisi tentu terdapat peristiwa yang bertentangan dengan pemenuhan hak-hak konsumen maupun pelaku usaha, seperti estimasi pengiriman barang yang terlambat, rusaknya barang yang dikirim, adanya masalah alam pembayaran, terjadi kehilangan barang serta kurangnya pelayanan dari pihak ekspedisi. harus memenuhi kewajibannya kepada pemilik barang yang dikirim.

Terdapat beberapa perkara hukum hukum yang melibatkan jasa pengiriman barang, terlebih dengan tanggung jawab dari jasa pengiriman barang tersebut yang dinilai kurang menanggapi sehingga dapat

menimbulkan perselisihan. Menurut hukum kebiasaan jika terjadi perselisihan maka para pihak dapat mengajukan bukti seperti dokumen-dokumen kemudian adanya perjanjian. Proses pengiriman barang didasarkan atas sebuah perjanjian yaitu perjanjian ekspedisi. Pada perjanjian ekspedisi terdapat pihak yang berkewajiban untuk mengirim barang dengan membawa barang untuk diberikan kepada penerima, kemudian ada pengirim yang berkewajiban untuk membayar jasa pengiriman tersebut. Pelaksanaanya terjadi beberapa hal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi sehingga pengirim barang dapat meminta ganti rugi kepada pihak perusahaan ekspedisi. Seperti di Shopee Express Rungkut terdapat permasalahan kerusakan yang berupa pengiriman beberapa pack gelas, serta kerusakan barang yang berisi cairan yang tumpah dan mengalami kebocoran.³

Jika dalam pengiriman terjadi hal seperti kehilangan, kehancuran, atau kerusakan, dan keterlambatan pengiriman barang yang hendak dikirim kan, maka Shopee Express sebagai jasa ekspedisi yang akan di minta pertanggung jawaban. Pihak Shopee Express sebagai jasa ekspedisi melakukan upaya untuk menghindari terdapatnya kerugian yang mengalihkan tanggung jawab dari konsumen kepada penyedia jasa

³ *Wawancara Mengenai Contoh Kerusakan*, Wulan Oktafia Selaku Admin Shopee Express Rungkut, 3 Juni 2025

ekspedisi. Penyedia jasa harus dapat mengurangi kemungkinan cacat produk dengan memperbaharui informasi secara cepat.⁴

Faktor-faktor yang mungkin terjadi pihak Shopee Express tidak teliti dalam melaksanakan tanggung jawab dan kurang disiplin saat melakukan pengiriman barang. Terdapat juga faktor eksternal yang menyebabkan kerusakan barang itu seperti faktor jalan yang berpengaruh besar dalam keamanan suatu barang, jalan yang rusak hal ini dapat menyebabkan kerusakan barang oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk mengurangi risiko tersebut.⁵

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“TANGGUNG GUGAT JASA EKSPEDISI ATAS WANPRESTASI KERUSAKAN BARANG SHOPEE EXPRESS DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas muncul beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam kontrak ekspedisi Shopee Express?

⁴ Mamuaya, H. I., & Aminah, S. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang PT JNE di Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 4(4), (2016). hlm 11

⁵ Jaya, Ketut Arie, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti. "Tanggungjawab Perusahaan Ekspedisi terhadap Kerusakan dan Kehilangan Barang Muatan dalam Pengangkutan Darat." *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1) (2020): hlm68.

2. Bagaimana bentuk tanggung gugat jasa ekspedisi Shopee Express dalam transaksi *cash on delivery* akibat wanprestasi kerusakan pengiriman barang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam kontrak ekspedisi Shopee Express
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung gugat jasa ekspedisi Shopee Express dalam transaksi *cash on delivery* akibat wanprestasi kerusakan pengiriman barang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Untuk mengimplementasikan dan menerapkan teori yang penulis telah dapatkan selama menempuh proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
 - b. Untuk memberikan suatu kontribusi dalam pengetahuan dalam pengetahuan ilmu hukum tanggung gugat jasa ekspedisi akibat wanprestasi kerusakan pengiriman barang Shopee Express dalam transaksi *cash on delivery*.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Berguna sebagai bahan referensi terkait tanggung gugat jasa ekspedisi akibat wanprestasi kerusakan pengiriman barang Shopee Express dalam transaksi *cash on delivery*.
 - b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimanan bentuk perjanjian atau kontrak ekspedisi Shopee Express dan mengetahui mengenai bentuk tanggung gugat jasa ekspedisi

dalam transaksi *cash on delivery* akibat wanprestasi kerusakan pengiriman barang Shopee Express.

1.5 Keaslian Penelitian

Berikut ini merupakan penelitian – penelitian terdahulu, sehingga penulis menggunakan penelitian tersebut sebagai alat penunjang dalam pengerjaan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

NO	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pertanggungjawaban Shopee Express Hub Demak Terhadap Keterlambatan Kerusakan Dan Kehilangan Barang Dalam Pengiriman. (Skripsi, Rizqi Maulana Mustofa 2023)	Kedua penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban jasa ekspedisi dalam pengiriman barang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skripsi menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. 2. pada rumusan masalah yang pertama skripsi membahas mengenai bagaimana Pelaksanaan Pengiriman Barang Di Shopee Express Hub Demak, sedangkan penelitian pada rumusan masalah yang pertama meneliti mengenai hubungan hukum para pihak dalam kontrak ekspedisi.
2.	Tanggung Jawab Perusahaan Jasa	Obyek penelitian sama yaitu mengenai jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penelitian berbeda jurnal ini di PT. Jalur

	<p>Ekspedisi Atas Keterlambatan Pengiriman Barang (Studi Penelitian Di PT. Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Stabat) (Habib Hamed, Fatahillah, & Tri Widya Kurniasari, Jurnal, 2021)</p>	<p>layanan pengiriman dan jurnal serta penelitian skripsi ini membahas mengenai pertanggung jawaban perusahaan jasa layanan ekspedisi. Pada rumusan masalah jurnal dan skripsi penelitian ini membahas mengenai perjanjian.</p>	<p>Nugraha Ekakurir Cabang Stabat, sedangkan penelitian skripsi ini meneliti shopee express.</p> <p>2. Dalam jurnal ini membahas mengenai keterlamabatan pengiriman barang, sedangkan penelitian skripsi membahas kerusakan barang saat pengiriman.</p>
--	--	---	---

Tabel 1. *Keaslian Penelitian*

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

1.6.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dengan ini hukum tidak lagi dipandang sebagai hal yang bersifat semata tetapi telah ditulis dalam bentuk norma, asas, dan lembaga hukum yang ada.⁶ Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi pustaka dan dengan menggunakan data primer untuk menemukan fakta yang terjadi dikalangan masyarakat.⁷

Penelitian yuridis normatif perlu dilakukan dengan mencari sumber norma hukum seperti peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisis suatu tanggung gugat jasa ekspedisi Shopee Express dalam transaksi *cash on delivery* dalam permasalahan kerusakan barang yang dikirimkan. Seperti apa yang harus dilakukan, maupun doktrin hukum yang diajarkan oleh para ahli hukum dalam suatu konstruksi hukum maupun hubungan hukum.

Yurisprudensi yang berkaitan dengan isu hukum ini untuk menjawab suatu permasalahan dengan menemukan langka penyelesaian terhadap

⁶ E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm.5.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.52.

tanggung gugat jasa ekspedisi Shopee Express dalam transaksi *cash on delivery* akibat wanprestasi kerusakan pengiriman barang.

1.6.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif atau biasa disebut penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang meneliti keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Penelitian ini disebut sebagai penelitian Deskriptif karena penulis melakukan penelitian ini untuk mendeskripsikan Tanggung Gugat Jasa Ekspedisi Atas Wanprestasi Kerusakan Barang Shopee Express Dalam Transaksi *Cash On Delivery*.

1.6.2 Pendekatan

Penelitian hukum (*legal research*) yang sesuai dengan ilmu hukum (*jurisprudence*) serta substansi permasalahan yang hendak ditelaah dalam penelitian, dengan ini pendekatan yang akan digunakan harus disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti serta dapat memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum.⁹ Dalam penelitian ini hukum ini menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual.

⁸ *Ibid*, hal 60

⁹ *Ibid*, hal. 55.

Pendekatan pertama yaitu, pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan ini menggunakan Undang-Undang dengan menelaah semua dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan nyata yang sering terjadi di kehidupan masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui fakta serta data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian.¹⁰

Penulisan ini melalui pendekatan tersebut mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan tanggung gugat jasa ekspedisi dalam permasalahan kerusakan barang akibat wanprestasi dalam pengiriman dengan pendekatan ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tanggung gugat jasa ekspedisi dalam permasalahan kerusakan barang.

Pendekatan yang kedua yaitu, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak melalui pandangan-pandangan beserta doktrin-doktrin yang selalu berkembang dalam ilmu hukum. Dalam pendekatan ini diperlukan guna untuk melakukan penelitian dengan menelaah melalui konsep hukum dalam isu hukum untuk memahami bagaimana bentuk bentuk tanggung gugat jasa ekspedisi Shopee Express dalam transaksi *cash on delivery* akibat wanprestasi kerusakan pengiriman barang dan mengkaji dalam hukum perikatan untuk menjelaskan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian atau kontrak ekspedisi.

¹⁰ Haryono, dan Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005. hlm. 249

Dengan menggunakan berbagai pendekatan ini penelitian dapat memberikan analisis yang komperhensif mengenai bentuk tanggung gugat jasa ekspedisi Shopee Express dalam transaksi *cash on delivery* akibat wanprestasi kerusakan pengiriman barang.

1.6.3 Bahan Hukum

Penulis pada penelitian ini menggunakan beberapa jenis bahan hukum sebagai bahan untuk menjelaskan rencana penelitian yang berjenis yuridis normatif, berikut beberapa jenis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara terdiri dari:¹¹

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- e. Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hal 150.

- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
- i. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tanggung gugat jasa ekspedisi Shopee Express dalam transaksi *cash on delivery* akibat wanprestasi kerusakan pengiriman barang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penulisan seperti, jurnal hukum, buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum, artikel ilmiah serta penelitian terdahulu yaitu skripsi terkait dengan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian atau kontrak ekspedisi Shopee Express, tanggung gugat jasa ekspedisi Shopee Express dalam transaksi *cash on delivery* akibat wanprestasi kerusakan pengiriman barang dan Penyelesaian sengketa apabila terjadi kerusakan barang. Serta melakukan wawancara dengan pihak Shopee Express secara langsung untuk menunjang keperluan bahan hukum sekunder.¹²

¹² *Ibid.* hal. 155

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap adanya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penulisan ini menggunakan kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, artikel berita, dan ensiklopedia.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, studi kepustakaan yakni dengan menggunakan sumber data dokumen yang menjadi pendukung seperti transkrip, catatan, buku, majalah dan hal-hal lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data dapat diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan penelitian terdahulu. Dengan fokus pada sumber terkait tanggung gugat jasa ekspedisi Shopee Express akibat wanprestasi kerusakan pengiriman barang, transaksi *e-commerce cash on delivery*, dan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian atau kontrak ekspedisi Shopee Express. Serta dapat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, undang-undang yang terkait dengan *e-commerce* dan berbagai undang-undang serta peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan jasa ekspedisi.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan kemudian dilakukan interpretasi untuk mendapatkan jawab serta kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang di analisis. Dalam menentukan isi mengenai aturan hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dijadikan objek kajian.¹³ Data yang dianalisis berkaitan dengan terkait tanggung gugat jasa ekspedisi Shopee Express akibat wanprestasi kerusakan pengiriman barang, transaksi *e-commerce cash on delivery*, dan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian atau kontrak ekspedisi Shopee Express serta dapat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan ditulis dengan sistematika yang terbagi menjadi 4 (empat) bab yang disusun secara runtut dan sistematis sehingga dalam setiap bab saling berkaitan satu sama lain. Berikut sistematika penulisan yang akan disajikan dalam penelitian ini:

BAB Pertama dalam bab ini berisi mengenai latar belakang yang menjelaskan mengenai tanggung gugat jasa ekspedisi Shopee Express dalam transaksi *cash on delivery* akibat wanprestasi kerusakan

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 107

pengiriman barang. Pada bagian rumusan masalah, akan dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam skripsi ini. Tujuan penelitian menjelaskan yaitu untuk memahami mengenai tanggung gugat jasa ekspedisi Shopee Express dalam transaksi *cash on delivery* akibat wanprestasi kerusakan pengiriman barang dan serta memahami mengenai hubungan hukum para pihak dalam perjanjian atau kontrak ekspedisi Shopee Express. Mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Manfaat penelitian menjadi manfaat teoritis dan praktis, dengan mencakup dalam kontribusi penelitian ini bagi pengembangan ilmu hukum. Dan bab ini dalam sistematika penulisan yang menguraikan mengenai struktur isi dari setiap bab dalam skripsi.

BAB Kedua dalam bab ini menguraikan secara rinci dan secara deskriptif terkait isu permasalahan pada rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai hubungan hukum para pihak dalam kontrak ekspedisi Shopee Express. Pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama menguraikan mengenai pelaksanaan pengiriman barang pada jasa ekspedisi yaitu shopee express. Pada subbab kedua penelitian akan berfokus pada penjelasan mengenai hubungan hukum para pihak dalam perjanjian atau kontrak ekspedisi Shopee Express. Subbab tersebut akan dikaji menggunakan teori hukum, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian guna menjawab landasan pembahasan yang akan dipaparkan pada bab berikutnya.

BAB Ketiga pada bab ini akan menguraikan permasalahan dengan dua sub bab yang pertama pada rumusan masalah yang kedua yaitu tanggung gugat jasa ekspedisi Shopee Express dalam transaksi *cash on delivery* akibat wanprestasi kerusakan pengiriman barang. Sub bab tersebut akan dianalisa menggunakan sumber hukum yang diperoleh serta menjelaskan mengenai wanprestasinya, ketentuan prosedur klaim, dan kompensasi yang harus diberikan jika terjadi kerusakan saat pengiriman barang. Pada sub bab ke dua membahas mengenai penyelesaian sengketa apabila terjadi kerusakan barang

BAB Keempat dalam bab ini merupakan berisi mengenai penutup dari hasil pembahasan serta latar belakang dilakukannya penelitian, maka bab ini akan berisi mengenai kesimpulan serta ringkasan mengenai penelitian ini. Penulis juga akan memberikan saran yang ditunjukkan baik bagi akademis maupun praktis untuk kebermanfaatannya

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Gugat

1.7.1.1 Pengertian Tanggung Gugat

Tanggung gugat merupakan tanggung jawab namun hal ini dapat dibedakan antara tanggung jawab yang bersifat umum *responsibility* dan tanggung jawab hukum yang disebut *liability*. Tanggung gugat adalah suatu akibat dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap individu, serta dalam

setiap perbuatan tidak akan lepas dari apa yang dinamakan tanggung gugat.

Tanggung jawab hukum *responsibility* dalam istilah hukum merupakan suatu hal yang dalam dipertanggung jawabkan suatu kewajiban, termasuk putusan, kemampuan, dan kecakapan yang meliputi kewajiban bertanggung jawab atas suatu undang-undang yang dilaksanakan.

Tanggung jawab hukum *liability* dalam istilah hukum mengandung makna yang sangat universal pada setiap karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* merupakan karakter dalam suatu hak dan kewajiban yang patuh pada suatu kewajiban secara potensial dan bertanggungjawab terhadap hal-hal seperti kerugian, ancaman, biaya, kejahatan dan kondisi yang dapat menciptakan tugas dalam melaksanakan undang-undang pada masa yang akan datang.

1.7.2 Tinjauan Umum Perjanjian

1.7.2.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang dilakukan seseorang berjanji kepada orang lain hal yang menyangkut kepentingan para pihak dalam membuat perjanjian, atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Terdapat ketentuan yang menjelaskan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”¹⁴ Dengan ini dapat dipahami bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sederajat.

Para pihak bersepakat mengenai hal yang sudah diperjanjikan dengan ini memiliki kewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya. Sehingga perjanjian bisa disebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan. Banyak seseorang yang mengetahui dengan adanya kontrak tertulis maupun kontrak tidak tertulis.

1.7.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian atau kontrak yang telah dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih dapat dikatakan hasil dari kesepakatan bersama yang merupakan prinsip dasar yang dapat menentukan keabsahan kontrak. Dalam suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang menjadi dasar pada perjanjian agar sah dimata hukum. Dalam KUH Perdata terdapat beberapa syarat sahnya sebuah perjanjian yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah dan mengikat. Berikut syarat sahnya perjanjian berdasarkan KUH Perdata:

¹⁴ Lubis T.H., “Hukum Perjanjian di Indonesia.” *Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2(3), 2022, hlm. 184.

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat dalam membuat suatu perjanjian ialah harus adanya kesepakatan dari para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata, kesepakatan merupakan kesesuaian pernyataan antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya sejalan dengan pernyataan karena hal tersebut tidak bisa diketahui oleh orang lainnya.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan untuk melakukan perbuatan merupakan kemampuan dalam melaksanakan perbuatan hukum yang suatu tindakannya akan menghasilkan suatu efek hukum.

Menurut R. Soeroso, kecakapan adalah suatu kemampuan dalam menyusun suatu perjanjian. Kecakapan dapat mencakup kekuasaan untuk melaksanakan tindakan hukum secara umum dan menurut hukum setiap individu adalah cakap untuk menyusun perjanjian secara individu, kecuali individu yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.¹⁵

¹⁵ R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12.

Individu yang cakap dan memiliki wewenang untuk melaksanakan perbuatan hukum, hal ini telah diatur dalam undang-undang dan dinyatakan dewasa berumur 21 tahun atau telah menikah.¹⁶

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu atau objek tertentu dijelaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi, “prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan.” Hal ini memastikan bahwa sifat dan memiliki pernyataan yang menjadi kewajiban oleh para pihak. Obyek perjanjian dapat disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas:¹⁷

1. Memberikan sesuatu, misalnya memberikan barang.
2. Berbuat sesuatu, misalnya membangun rumah dan memperbaiki barang.
3. Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian tidak mendirikan.
4. Suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan sembarangan merek tertentu.

¹⁶ I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih, & Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1), 2024, hlm. 15.

¹⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 69.

d. Adanya kausa yang halal

Perjanjian harus yang tidak bertentang oleh undang-undang yang berlaku pada unsur pertama dan kedua yang dinamakan unsur subyektif karena unsur tersebut menyangkut orang atau subjek yang membuat perjanjian.

Pada unsur ketiga dan keempat dikenal sebagai syarat objektif yang menjelaskan tentang objek atau hal yang disepakati. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian akan dibatalkan karena dianggap tidak sah. Bahwa suatu kesepakatan harus disusun dengan kesadaran tanpa adanya paksaan, karena hal ini membuat salah satu pihak tidak mampu bebas mengekspresikan kehendaknya dalam mengikatkan diri pada kesepakatan yang dibuat.

1.7.2.3 Asas-Asas Perjanjian

Pada Pasal 1320 KUH Perdata tidak hanya mengatur mengenai asas-asas perjanjian yang harus diperhatikan dalam melakukan penerapan asas-asas tersebut. Berikut asas-asas dalam perjanjian:¹⁸

¹⁸ M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Suhuf*, 26(1), 2014, hlm. 52.

a. Asas Kebebasan Bekontrak (*freedom of contract*)

Asas ini dimuat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan keleluasaan kepada para pihak. Melalui asas kebebasan bekontrak seseorang dapat membuat jenis kontrak baru yang belum dikenal dalam perjanjian serta memiliki substansi yang berbeda dari kontak bernama yang ada dalam undang-undang yakni Buku III KUH Perdata.

b. Asas Konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme yang tercantum dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata. Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak perlu dibuat secara formal, melainkan cukup dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Keberadaan asas ini menjabarkan tentang kapan lahirnya kontrak yaitu pada saat terjadinya kesepakatan. Apabila terjadi kesepakatan pada para pihak maka kontrak tersebut sudah terbentuk meski belum dilakukan pada waktu itu.

c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum adalah asas yang berhubungan akibat perjanjian. Dalam asas ini bahwa hakim atau pihak ketiga wajib menghormati kontrak yang dibuat para pihak yang sesuai dengan undang-undang. Serta tidak diperbolehkan untuk mengintervensi terhadap isi kontrak

yang disusun oleh para pihak. Dengan demikian setiap persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak merupakan tindakan yang akan berkaitan dengan aspek spiritual.

d. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum pada Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, pada asas ini para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus menjalankan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan dari para pihak.

Asas ini dibagi menjadi dua yaitu itikad baik nisbi yaitu suatu hal yang menjelaskan mengenai sikap dan tingkah laku seseorang dari subjek. Sedangkan itikad baik mutlak ialah menjabarkan mengenai akal sehat dan keadilan secara objektif sesuai dengan norma.

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan seseorang yang melakukan dan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal tercantum pada pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut bahwa seseorang dapat melakukan perjanjian atau kontrak untuk kepentingan pihak ketiga dengan adanya suatu syarat yang ditentukan.

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang E-Commerce

1.7.3.1 Pengertian *E-Commerce*

Menurut Harmayani *E-commerce* merupakan suatu tempat yang dipergunakan untuk jual beli secara *online*. Meliputi pemasaran, pembelian bahkan dalam transaksi yang dapat dilakukan secara online atau menggunakan media elektronik.¹⁹ Dapat disimpulkan *e-commerce* adalah suatu tempat untuk melakukan jual beli barang maupun jasa melalui media elektronik yang memberikan kemudahan dalam transaksi untuk penjual dan pembeli.²⁰

1.7.3.2 Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan E-Commerce

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan *e-commerce* sebagai berikut:²¹

1. Penjual atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha.
2. Pembeli atau konsumen merupakan orang yang tidak dilarang oleh undang-undang yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha untuk melakukan transaksi jual beli.

¹⁹ Harmayani, *E-commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020. Hal. 60

3. Bank berperan sebagai perantara dalam menyalurkan dana dari konsumen ke pelaku usaha dalam transaksi jual beli elektronik yang penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.
4. *Certification Authority* merupakan pihak ketiga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant*, *issuer* dan *card holder*.

Bahwa pihak-pihak yang terdapat dalam penyelenggaraan *e-commerce* pada jual beli secara via internet dengan ini memiliki hak dan kewajiban.

1.7.3.3 Pengertian Transaksi Cash On Delivery (COD)

Cash On Delivery (COD) merupakan bentuk transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli saat membeli barang secara online dan dengan membayar secara tunai saat barang yang dipesan telah tiba di alamat tujuan. Akses yang diperlukan dalam melakukan transaksi untuk pengiriman barang adalah ketika barang telah tiba di alamat yang dituju sesuai alamat pemesan. Hal-hal yang harus dipastikan dalam menjalankan sistem COD ini yang pertama ialah orang yang menggunakan sistem COD harus berada di rumah atau di alamat yang telah ditentukan jadwal pengiriman barang yang akan dilaksanakan.²²

²² Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 59

Transaksi pembelian dilakukan secara *online* namun proses pembayaran dilakukan secara *offline*. Sehingga sistem COD ini dapat dikatakan bahwa proses menghilangkan unsur kenyamanan dalam melakukan transaksi bisnis *online*. Dengan demikian hal ini masih sering digunakan orang-orang yang ingin berinteraksi dengan melihat barang yang dipesan secara langsung sebelum melakukan pembayaran.

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Jasa Ekspedisi

1.7.4.1 Pengertian Jasa Ekspedisi

Penggunaan jasa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa penggunaan jasa ekspedisi tidak didefinisikan secara spesifik. Namun dalam konteks transportasi dan pengiriman barang, jasa ekspedisi dapat dipahami sebagai layanan yang menyediakan pengangkutan barang.²³ Jasa pengiriman ini mmeprmudah dan meringankan pengguna, baik untuk kebutuhan pribadi maupun kegiatan bisnis dalam melakukan pengiriman barang antar kota maupun antara pulau.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 74 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (15) tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berisi Ekspedisi ialah usaha yang bertujuan mewakili kepentingan pemilik barang

²³ Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), Hlm.6.

untuk mengatur semua kegiatan yang diperlukan demi kelancaran pengiriman dan penerimaan barang melalui moda transportasi darat, laut, dan udara.

Jasa ekspedisi adalah layanan pengiriman barang yang ditawarkan oleh perusahaan untuk membantu pengiriman barang hingga sampai ke tujuan dengan tepat. Dalam bidang pengangkutan dan ada peran perantara yang disebut dengan ekspediter, hal ini diatur dalam pasal 86-90 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.²⁴

1.7.5 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1.7.5.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu yang berhubungan dengan adanya suatu perikatan atau perjanjian antar pihak. Dalam perjanjian sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan pasal 1431 KUHPerdara, serta perjanjian yang bersumber dari undang-undang yang diatur dalam pasal 1352 KUHPerdara sampai pasal 1380 KUHPerdara.²⁵

Seseorang dinyatakan wanprestasi karena seseorang tersebut tidak sama sekali memenuhi prestasinya. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, serta melakukan sesuatu yang dalam perjanjian dilarang untuk

²⁴ Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 115.

²⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hal. 146

dilakukan. Terdapat unsur-unsur wanprestasi yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut:²⁶

1. Perjanjian yang sah
2. Kesalahan karena kelalaian dan kesengajaan
3. Munculnya kerugian
4. Mendapatkan sanksi
5. Ganti rugi
6. Perjanjian bisa batal
7. Peralihan risiko, dan
8. Membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai ke pengadilan).

²⁶ Niru, Anita Sinaga, dan Nurlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7(2) (2020). Hal 44